



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 823 /B/2015

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan As-Salamah Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Nomor : 03/TK-IT FASTABIQ/IX /2014 Tanggal 25 Agustus 2014;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/867/ 2014 Tanggal 1 September 2014.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : **TK IT FASTABIQ**
2. Alamat : Rt. 02/Rw. 19 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan As-Salamah Kurtipan-Purwodadi.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Pebruari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Purwodadi;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
4. Arsip



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69914981

Diberikan Kepada :

TK IT FASTABIQ

RT 02 RW 19

DESA KURIPAN KEC. PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIP. 195804181981031016